



PUTUSAN

No. 948 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALI AMRAN alias LIS ;**
tempat lahir : Ala Ampuah ;
umur/tanggal lahir : 45 tahun / 6 Juni 1963 ;
jenis Kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jorong Banto Mudiak, Kenagarian Lolo,
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 19 Agustus 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 September 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 18 September 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2008 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 8 Januari 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2009 sampai dengan tanggal 9 Maret 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 457/2009/S.225.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2009 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 458/2009/S.225.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 27 Maret 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ali Imran Panggilan Lis pada sekitar bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bertempat di hutan lindung Bukit Baka, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengambil kayu dalam hutan yang termasuk dalam wilayah hutan lindung Bukit Baka sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Penebangan Kayu Tangkapan tertanggal 25 Juli 2008 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) atau SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang menyatakan asal-usul kayu tersebut dengan cara menyuruh Son (DPO) menebang hasil hutan berupa pohon kayu jenis Ambun tersebut menggunakan chain saw (gergaji mesin), kemudian kayu-kayu yang telah dipotong tersebut diangkut ke tempat Terdakwa dan diletakkan di disamping di depan rumah Terdakwa dan selanjutnya diolah menjadi potongan-potongan kayu dengan ukuran 6x12 cm sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan volume 1,4868 m³ ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ali Imran Panggilan Lis pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2008 bertempat di Jorong Banto, Kenagarian Banto Mudiak, Kenagarian Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan jenis kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menyimpan dan memiliki kayu jenis Ambun sebanyak 52 batang dengan volume 1,4868 m³, masing-masing dengan ukuran 6 x 12 cm yang merupakan hasil olahan kayu dari penebangan pohon di wilayah hutan yang termasuk hutan lindung sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Penebangan Kayu Tangkapan tertanggal 25 Juli 2008 dan pengambilan serta pengolahannya tidak disertai dengan dokumen/surat-surat yang telah ditentukan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan asal-usul hasil hutan dan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Ali Imran Pgl. Lis pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Jorong Banto, Kenagarian Banto Mudiak, Kenagarian Lolo, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menguasai dan memiliki kayu jenis Ambun yang berasal dari penebangan di wilayah hutan yang termasuk dalam wilayah hutan lindung sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Penebangan Kayu Tangkapan tertanggal 25 Juli 2008 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) atau SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang menyatakan asal-usul kayu tersebut dengan cara menyuruh Son (DPO) menebang kayu-kayu tersebut menggunakan chain saw, kemudian

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu-kayu yang telah dipotong tersebut diangkut ke tempat Terdakwa dan diletakkan di samping dan di depan rumah Terdakwa untuk selanjutnya diolah menjadi potongan-potongan kayu dengan ukuran 6 x 12 cm sebanyak 52 (lima puluh dua batang) dengan volume 1,4868 m³ ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, tanggal 19 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Amran panggilan Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Amran panggilan Lis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) potong kayu berukuran 6 x 12 cm dan panjang 4 m sebanyak 1,04 m³, dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, No. 143/PID.B/2008/PN.KBR, tanggal 3 Desember 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRAN panggilan LIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AMRAN panggilan LIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) batang kayu olahan jenis ambun dengan ukuran 6x12 cm panjang 4 m dengan volume 1,4868 m³, dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, No. 08/PID/2009/PT.PDG, tanggal 20 Februari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 3 Desember 2008 No. 143/Pid.B/2008/PN.KBR. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.KBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Maret 2009, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2009, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 24 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie*, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Koto Baru yang termuat dalam putusan 3 Desember 2008 Nomor : 143/Pid.B/2008/PN.KBR, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Ali Amran panggilan Lis dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PID/2008/PT.PDG judex factie memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur yang berbeda serta ancaman pidana yang berbeda. dan tidak berdasarkan pertimbangan dengan seksama telah mempelajari ;

2. Bahwa dalam putusannya judex factie tidak mempertimbangkan dengan seksama berkas perkara pemeriksaan tingkat penyidikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sotok tanggal yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Bahwa menurut Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi Syawaluddin, Saksi Nurul Ikwan dan saksi Oktaviandri serta dari keterangan ahli yaitu Adrita Arfis diketahui bahwa lokasi pengambilan hasil hutan berupa kayu oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan menggunakan GPS maka diketahui bahwa lokasi pengambilan kayu tersebut termasuk dalam wilayah hutan lindung ;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan judex factie tersebut memiliki pertimbangan yang kurang memenuhi rasa keadilan karena hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut tidak sebanding dengan maksimal ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal yang didakwakan, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif. Bahkan hukuman tersebut terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan akibat jangka panjang berupa kerusakan hutan dan dapat menimbulkan bencana alam lainnya. Hasil pembuktian di persidangan baik keterangan para saksi dan ditunjang dengan barang bukti yang ada, jelas diketahui bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi hasil hutan tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga selain dapat merusak ekosistem hutan juga akan menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, maka putusan judex factie yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan benar, apabila dipandang dari segi kepatutan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat tertebih perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi pelestarian hutan. Bahwa putusan yang dijatuhkan berupa penjara selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan oleh Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Putusan judex factie, sudah nyata terhadap kejahatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa putusan mana telah diucapkan oleh Majelis Hakim demi nama Tuhan, sehingga sudah jelas kewajiban Majelis Hakim untuk menggali, merumuskan nilai-nilai hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti tidak sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut menurut Penuntut Umum telah keliru dalam melakukan penerapan hukum sehingga putusan yang adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa tidak tercapai dan dari putusan judex factie tersebut juga kurang dasar pertimbangannya karena terdapat perbedaan pertimbangan yaitu bahwa judex factie menyatakan mengambil alih seluruhnya pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara ini dan termuat dalam putusan yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru dalam putusannya mempertimbangkan bahwa Terdakwa diyakini melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun dalam pertimbangannya judex factie memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga hukum Undang-undang tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, ke 2 dan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex factie/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, namun demikian putusan judex factie/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tersebut perlu diperbaiki mengenai penulisan huruf dalam Pasal 50 ayat (3) tertulis huruf e menjadi Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, No. 08/PID/2009/PT.PDG, tanggal 20 Februari 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, No.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/PID.B/2008/PN.KBR, tanggal 3 Desember 2008, harus diperbaiki sekedar mengenai penulisan huruf dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e menjadi Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK di MUARA LABUH** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, Nomor 08/PID/2009/PT.PDG, tanggal 20 Februari 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 143/Pid.B./2008/PN.KBR, tanggal 3 Desember 2008, sepanjang mengenai penulisan huruf dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e menjadi Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRAN Panggilan LIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah-nya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AMRAN Panggilan LIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 948 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 52 (lima puluh dua) batang kayu olahan jenis ambun dengan ukuran 6 x 12 cm, panjang 4 m, dengan volume 1,4868 m³, dirampas untuk Negara; Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2009, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota
ttd/

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M., Ph.D.
ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a
ttd/

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.
NIP: 040 033 261